

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya¹⁵. Untuk dapat dipidanya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antar kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.¹⁶

¹⁵ Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 2001: Hlm.12.

¹⁶ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta : Rajagrafindo Persada. 2007 : Hlm.151.

Untuk adanya kesalahan, terdakwa harus :

- a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b. Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁷

Menurut Roeslan Saleh¹⁸, orang yang mampu bertanggung jawab harus memenuhi tiga syarat :

1. Dapat menginsyafi makna perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Kemampuan bertanggungjawab sebagai unsur kesalahan, maka untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut harus dibuktikan lagi. masalah kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002 : Hlm.165.

¹⁸ Roeslan Saleh. Dalam *Ibror Alhadat*.Op.Cit.Hlm.126.

Mengenai adanya penentuan pertanggungjawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*). Akan tetapi kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian.

Bentuk corak kesengajaan ada 3 macam¹⁹, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*opzet als oogmerk*) atau *dolus directus*

Kesengajaan untuk mencapai tujuan, si pelaku bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

Menurut VOS yang dinyatakan sengaja dengan maksud, apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi.²⁰

¹⁹Tri Andrisman. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009 : Hlm.103-104.

²⁰P.A.F.Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. 1987 : Hlm.116.

2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*)

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Dengan kata lain ada akibat yang memang dituju si pembuat dan akibat yang tidak diinginkan pasti timbul atau terjadi karena mengikuti perbuatan itu.

3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*voorwaardelijk opzet* atau *doluseventualis*)

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Atau dengan kata lain ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Jika pelaku tetap melaksanakan kehendaknya meskipun ada kemungkinan akibat lain yang sama sekali tidak diinginkannya terjadi atau mengetahui ada akibat lain tetapi tetap menginginkan maka terjadilah kesengajaan.

Kealpaan merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan akibat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya. Bentuk kesalahan dari kealpaan lebih ringan daripada kesengajaan, seperti kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Syarat selanjutnya dari pertanggungjawaban pidana yaitu tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Ada

pembagian antara “dasar pembenar” (*permissibility*) dan “dasar pemaaf (*illegalexuse*) dalam dasar penghapus pidana. Adanya salah satu dasar penghapusan pidana berupa dasar pembenar maka suatu perbuatan kehilangan sifat melawan hukumnya, sehingga menjadi legal/boleh, pembuatannya tidak dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Jika yang ada adalah dasar penghapus berupa dasar pemaaf maka suatu tindakan tetap melawan hukum, namun si pembuat dimaafkan, jadi tidak dijatuhi pidana.

Alasan pembenar yaitu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar²¹, sedangkan alasan pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan si pembuat. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi ia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan.²²

Dasar-dasarnya ditentukan dalam KUHP sebagai berikut :

- a. Alasan pemaaf / kesalahannya ditiadakan :
- Jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP)
 - Pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
 - Pembelaan terpaksa karena serangan (Pasal 49 Ayat(2) KUHP)
 - Perintah jabatan karena wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

²¹Tri Andrisman. *Op.Cit.*,Hlm.112

²²*Ibid.*,Hlm.113

b. Alasan pembenaar / peniadaan sifat melawan hukum :

- Keadaan darurat (Pasal 48 KUHP)
- Terpaksa melakukan pembelaan karena serangan terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain (Pasal 49 Ayat (1) KUHP)
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- Perbuatan yang dilaksanakan menurut perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang (Pasal 51 Ayat (1) KUHP).

Dasar penghapus pidana atau juga bisa disebut dengan alasan-alasan menghilangkan sifat tindak pidana ini termuat di dalam buku I KUHP, selain itu ada pula dasar penghapus di luar KUHP, antara lain :

- 1) Hak untuk mendidik seperti orang tua wali terhadap anaknya atau guru terhadap muridnya.
- 2) Hak yang dapat timbul dari pekerjaan seperti dokter yang membedah pasiennya.

Alasan penghapus pidana di luar KUHP yang diakui dalam hukum pidana positif muncul melalui doktrin dan yurisprudensi yang menjadi sangat penting dalam pengembangan hukum pidana, karena dapat mengisi kekosongan hukum yang ada dan disebabkan oleh perkembangan masyarakat. Perkembangan dalam hukum pidana sangat penting bagi hakim untuk menghasilkan putusan yang baik dan adil. Sedangkan yurisprudensi melalui metode penafsiran dan penggalian hukum tidak tertulis *rechvinding* sangat berharga bagi ilmu hukum yang pada akhirnya akan

menjadi masukan untuk pembentukan hukum pidana yang akan datang (*ius constituendum*).

B. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda, yaitu *strafbaarfeit* yang berasal dari kata *strafbaar* artinya dapat dihukum dan *feit* artinya sebagian dari suatu kenyataan. Sehingga secara harafiah *strafbaar feit* diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.”²³ Beberapa kata yang digunakan menerjemahkan kata *strafbaarfeit* antara lain : tindak pidana, delict dan perbuatan pidana.²⁴

Pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut .Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana yang dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan tindak pidana, yang disebut juga delik.Menurut wujud dan sifatnya, tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan

²³ P.A.F. Lamintang.,*Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia*.Bandung,Citra Aditya Bakti. 1997 : Hlm.181.

²⁴ Ismu Gunadi dan Joenadi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Prestasi pustaka. Jakarta. 2011:Hlm.40.

masyarakat dalam bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan masyarakat yang dianggap adil.²⁵

Menurut Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi “ tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam Strafwetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Menurut Wirjono Prodjodikoro, strafbaarfeit merupakan suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta tidak ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2(dua) bagian, yaitu:²⁶

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 2001: Hlm. 19.

²⁶ Wiryo Prodjodikoro. 1986. Dalam Wiji Rahayu. *Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kriminologis Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Pencabulan Dan Penegakan Hukumnya Di Kabupaten Purbalingga)*. Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto. Hlm. 19.

Menurut Simon, Tindak pidana adalah sejumlah aturan-aturan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana, yang berupa larangan, keharusan dan disertai ancaman pidana dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan.²⁷

Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸

Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).”²⁹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Lamintang unsur tindak pidana dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur-unsur subjektif dan Unsur-unsur objektif.

- Unsur – unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

²⁷ P.A.F. Lamintang. *Op.Cit.* Hlm.172.

²⁸ Tri Andrisman. 2009. *Op.Cit.*, Hlm.70

²⁹ Teguh Prasetyo. 2011. *Op.Cit.* Hlm.50.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat dalam kejahatan kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vrees* yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.³⁰

- Unsur – unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri menurut Pasal 415 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³¹

Terdapat dua pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh ahli hukum yakni pandangan monistis dan pandangan dualistis.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, : Citra Aditya Bakti, 1997: Hlm.193.

³¹ *Ibid.* Hlm.1

1. Pandangan Aliran Monistis

Pandangan yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.³²

Aliran Monistis :

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum
- 3) Diancam dengan sanksi
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.³³

2. Pandangan Aliran Dualistis

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana dan pertanggungjawabannya si pembuat.³⁴

Aliran dualistis:

- 1) Suatu perbuatan
- 2) Melawan hukum (dilarang)
- 3) Diancam dengan sanksi pidana³⁵

³²Tri Andrisman. 2009.Op.Cit.hlm.71.

³³Teguh Prasetyo.Op.Cit.hlm.66.

³⁴Tri Andrisman. 2009.Op.Cit.hlm.71.

³⁵Teguh Prasetyo.Op.Cit.hlm.66

C. Pencabulan

Pencabulan adalah kejahatan seksual yang dilakukan seorang pria atau perempuan dengan kekerasan atau tanpa kekerasan. Pencabulan memiliki pengertian sebagai suatu gangguan psikoseksual dimana seseorang memperoleh kepuasan seksual.

Di berbagai Negara terdapat perbedaan definisi mengenai pencabulan. Amerika mendefinisikan pencabulan adalah kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual atau pornografi, menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Sedangkan Belanda memberikan pengertian yang lebih umum untuk pencabulan, yaitu persetubuhan diluar perkawinan yang dilarang dan diancam pidana. Bila mengambi definisi dari buku kejahatan seks dan aspek medikolegal gangguan psikoseksual, maka definisi pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan.

Pasal-pasal tentang Kejahatan Pecabulan

Pasal yang mengatur tentang pencabulan dalam KUHP dijelaskan dalam Pasal 289, Pasal 290, Pasal 293, Pasal 294 dan Pasal 296.

Adapun isi dari Pasal yang mengatur tentang delik pencabulan adalah sebagai berikut:

Pasal 289 KUHP :

“barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”

Pasal 290 KUHP :

1e. “barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa orang tersebut pingsan atau tidak berdaya”

2e. “barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang sedang diketahuinya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat kawin”

3e. “barang siapa membujuk (menggoda) seseorang yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan padananya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin”

Pasal 292 KUHP :

“orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 293 KUHP :

“barang siapa dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang atau barang, dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu, sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul pada dirinya, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 294 KUHP :

“barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau orang se bawah yang belum dewasa dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun”

Pasal 296 KUHP :

“barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah)

D. Kepolisian

Gambaran Kepolisian Republik Indonesia

Bangsa Indonesia sebagai salah satu Negara yang menempatkan hukum sebagai landasan bernegara dan berbangsa adalah hasil konsensus para pendiri Negara yang telah dituangkan di dalam konstitusi dan secara resmi berlaku sejak diperlakukannya Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan berlakunya UUD 1945 maka Negara Indonesia telah dinyatakan dan menunjukkan sebagai Negara hukum berdampingan dengan Negara-negara hukum di belahan dunia. Sebagai konsekuensinya bentuk Negara demikian, maka ada keharusan dipenuhinya alat-alat perlengkapan Negara yang antara lain difungsikan sebagai sarana pengendalian sosial. Perlengkapan Negara demikian adalah apa yang dikenal dengan lembaga peradilan.

Bekerjanya lembaga peradilan dalam upaya penegakan hukum pidana melibatkan komponen-komponen yang terhimpun dan menjadi satu dalam suatu sistem, sistem mana kemudian dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana dengan komponen-komponen yang dimiliki berupa kepolisian, kejaksaan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan baik secara sendiri-sendiri dalam posisinya sebagai sub-sistem maupun dalam kebersamaan gerak langkah yang terpadu adalah di arahkan pada fungsi-fungsi represif dan preventif menuju pada suatu tujuan yang dikehendaki.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian No.2 Tahun 2002 adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- i. Mencari keterangan dan barang bukti
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. Mengeluarkan surat ijin dan surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat

- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Larangan-larangan bagi anggota Polri

Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan
- c. Menghindarkan tanggungjawab dinas
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya
- f. Mengontrakkan/menyewakan rumah dinas
- g. Menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit
- h. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak
- i. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani
- j. Memanipulasi perkara
- k. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi
- l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain
- m. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.

Sanksi Pelanggaran Disiplin Polri

Terhadap suatu pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, memiliki dua jenis sanksi, yakni “sanksi tindakan disiplin” dan/atau “sanksi hukuman disiplin”.

Sanksi hukuman disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Dari tujuh sanksi hukuman disiplin di atas dapat dijatuhkan secara alternatif dan kumulatif. Dijatuhkan secara alternatif, artinya memilih salah satu sanksi hukuman yang sesuai berdasarkan keadilan, dan kumulatif artinya dapat dijatuhkan lebih dari satu sanksi hukuman berdasarkan keadilan dan setara dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan. Tujuannya penjatuhan hukuman ini dilakukan untuk terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana.